

ALTERNATIF PENGGANTI PLASTIK SEKALI PAKAI PADA PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018*

Oleh:

Putu Gita Rahayu Ananda Suwendra**
Nengah Suharta***
Program Kekhususan Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstrak

Perumusan kebijakan terkait pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Provinsi Bali merupakan sebuah langkah solutif. Akan tetapi, terdapat kata bahan lain dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang menimbulkan suatu pertanyaan tentang bahan lain tersebut. Rumusan masalah pada jurnal ini adalah pertama, apakah yang dimaksud dengan bahan lain pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018?; Kedua, bagaimanakah upaya pengawasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah terkait Rencana Aksi? Tujuan penulisannya menguraikan terkait yang dimaksud dengan bahan lain yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti plastik sekali pakai dan upaya pengawasan yang dapat dilakukan pemerintah. Metode yang digunakan ialah metode hukum normatif yang menjelaskan apa maksud dari kata bahan lain dan apa saja upaya pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Sampah Plastik, Bahan Lain, Kebijakan.

Abstract

The formulation of policies regarding the limitation of disposable plastic waste in the Province of Bali is a solutive step. However, there is the term of material mentioned in article 4 section 2 Bali Governor Regulation Number 97 of 2018 concerning The limitation of Disposable plastic waste which raises a question regarding these other materials. The formulation of this problem in this journal is first, What does it meant by other Materials mentioned in Article 4 Section 2 Bali Governor's Regulation number 97 of 2018 ?; Second, How is the surveillance effort in terms of The Government can accomodate in the

* Artikel ini bukan merupakan hasil ringkasan skripsi.

** Putu Gita Rahayu Ananda Suwendra adalah Mahasiswi Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi melalui email gitarahayu1404@gmail.com

*** Nengah Suharta adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespodensi: INengah_Suharta@unud.ac.id

interests of the Action Plan (RA)? The main purpose of this writing concerning What does it meant by other Material in which can be used as the Alternative to Disposable Plastic Waste and Surveillance Effort The Government can accomadate. The method that is used is normative legal methods which explains what is the meaning by the word of other Material and what are the surveillance effort The Government can accommodate.

Keywords : *Plastic Waste, Other Materials, Policy*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kehidupannya selalu bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda . Hal ini dipengaruhi oleh potensi masing-masing negara tersebut.¹ Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki berbagai destinasi wisata yang diminati setiap wisatawan mancanegara, salah satunya yaitu sektor pariwisata yang dimiliki oleh Provinsi Bali.

Perkembangan sektor pariwisata yang signifikan setiap tahunnya menempatkan Provinsi Bali pada posisi yang rawan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan peraturan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mengakomodir kepentingan dari masyarakat. Menarik untuk mencermati bahwa data yang ditampilkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali melalui presentasi keluar masuk wisatawan mancanegara mencapai angka 517.889 kunjungan dengan pengelompokan wisatawan yang menggunakan jalur udara sebanyak 515.859 jiwa sedangkan bagi wisatawan yang menggunakan jalur laut sebesar 2.030 jiwa. Presentasi terbilang cukup signifikan oleh karena laporan tersebut mencantumkan angka 11,35% peningkatan

¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Jogjakarta, 2014, h.18.

kunjungan.² Kunjungan tersebut meningkatkan devisa daerah akan tetapi juga turut melemahkan beberapa sektor rawan seperti pengelolaan sampah, transportasi, sarana dan prasarana termaksud fasilitas penunjang kegiatan pariwisata. Berkenaan dengan itu, pengelolaan sampah yang merupakan kapasitas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali menjadi sebuah persoalan krusial yang dituntut penyelesaiannya di tahun 2019.

Demi melakukan penyelesaian masalah tersebut maka pemerintah daerah Provinsi Bali merumuskan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang harapannya dapat mengurangi intensitas sampah plastik yang meningkat di Provinsi Bali. Dengan ditetapkannya aturan tersebut maka secara tidak langsung memungkinkan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan otonomi sebagaimana diinstruksikan secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) . Kewenangan tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sejalan dengan itu, konsep pelaksanaan otonomi sejatinya telah dijalankan oleh pemerintah daerah akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi harapan sebagaimana yang dimaksud .Otonomi yang diberikan tidak

² Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2018, “*Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Oktober 2018*”, BPS Press, Denpasar, h. 32.

menutup kemungkinan adanya pembagian dan perimbangan urusan wajib daerah dengan pemerintah pusat.³

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (selanjutnya disingkat Pergub PPTSP) mencakup jenis dan pembatasan; penggunaan produk pengganti; hingga sanksi administratif. Dalam kaitannya dengan itu, larangan yang diberikan terbatas pada kantong plastik, *Styrofoam* dan sedotan plastik dalam Pasal 4 PPTSP. Pada Pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa penggunaan plastik sekali pakai dapat digantikan oleh bahan lain. Meskipun demikian, pembatasan sebagaimana dimaksud tidak semata-mata mencantumkan bagaimana yang disebut bahan lain sebagai alternatif pengganti sampah plastik sehingga membuat masyarakat sebagai konsumen ataupun pelaku usaha cenderung menutup diri untuk menyediakan alternatif lain. Mencermati hal tersebut, telah dicantumkan kebijakan lain melalui Rencana Aksi dalam Pasal 12 ayat (3) huruf m PPTSP yang menyebutkan adanya upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah. Demikian pertimbangan yang mendasari penyusunan jurnal berjudul "**ALTERNATIF PENGGANTI SAMPAH PLASTIK PADA PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018**".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan bahan lain pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 ?
2. Bagaimanakah upaya pengawasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah terkait Rencana Aksi ?

³ Fatkhul Muin, 2017, "Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah", Jurnal *Fiat Justitia*, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Volume 3, Nomor 21, h. 176.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Permasalahan pertama ditujukan untuk menguraikan terkait yang dimaksud dengan bahan lain yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti sampah plastik.
2. Permasalahan kedua ditujukan untuk mengetahui upaya pengawasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah terkait kebijakan tersebut.

II. Hasil dan Analisis

2.1 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dinilai sebagai sebuah bentuk penelitian kepustakaan maupun penelitian kuantitatif sebagaimana yang dimaksud dalam beberapa tokoh peneliti di Indonesia yang diantaranya terdiri dari Peter Mahmud Marzuki, Zainuddin Ali maupun Diyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi. Diyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi berpandangan bahwa penelitian hukum normatif merupakan sebuah bentuk penelitian terhadap konsep hukum dalam arti personal kepustakaan, hal ini mengakibatkan penelitian normatif cenderung dituntut pada aspek kompleksitas pustaka sebagai sumber informasi yang valid untuk digunakan.⁴ Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka perlu untuk dipahami bahwa sifat penelitian ini adalah deskriptif dan monodisipliner.⁵

⁴ Diyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, 2017, "*Penelitian Hukum, Legal Research*", Sinar Grafika, Surabaya, h. 114.

⁵ Zainuddin Ali, 2017, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Surabaya, h. 20.

2.2 Bahan Lain Pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018

Gagasan pembatasan sampah plastik sendiri telah ada sejak dihadirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dalam ikhtiar Konsideran Menimbang huruf a menjelaskan adanya pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi yang menimbulkan pergerakan signifikan pada volume, jenis dan karakteristik dari sampah. Pengertian sampah di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah demikian : "Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat."⁶ Menurut American Public Healt Association, sampah (waste) diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.⁷

Namun istilah sampah plastik baru muncul pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meskipun hanya ditempatkan pada bagian penjelasan umum yang tidak mengikat layaknya sebuah norma dalam pasal per pasal. Konsep tersebut telah ditetapkan dalam Lampiran I huruf 117 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Khusus di Provinsi Bali, hadirnya aturan pembatasan sampah plastik sendiri ditengarai oleh konsumsi sampah yang mencapai 10.849,10 m³

⁶ Takdir, Rahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.77.

⁷ Arif Sumantari, 2013, *Kesehatan Lingkungan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.62.

dalam sehari.⁸ Disamping itu, keberadaan dari tempat pembuangan sampah yang terbatas dan alokasi dana pengelolaan sampah yang rendah pada setiap desa di Provinsi Bali yang masih rendah mengakibatkan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu yang berkedudukan pada setiap desa di Provinsi Bali terhambat menurut Angga Wijaya.⁹

Berkenaan dengan penyelesaian persoalan sampah plastik yang meningkat setiap tahunnya, maka pemerintah mewujudkan sebuah kebijakan pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Secara khusus dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ditentukan bahwa yang termasuk dalam jenis-jenis plastik sekali pakai adalah kantong plastik, polysterina (styrofoam), dan sedotan plastik. Dengan adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat sebagai konsumen ataupun pelaku usaha cenderung menutup diri untuk menyediakan alternatif lain. Akan tetapi, agar tidak terjadinya suatu ketimpangan di masyarakat maka pemerintah memberikan alternatif lain. Pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha dapat menggunakan bahan lain sebagai alternatif pengganti plastik sekali pakai. Yang dimaksud dengan bahan lain adalah suatu bahan atau produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Bahan atau produk yang dapat digunakan

⁸ I Putu Supartika, 2018, “*Darurat Sampah Plastik, Volume Rata-Rata Timbulan Sampah di Bali 10.849,10 m³ Per Hari*”, diakses dari: <http://bali.tribunnews.com/2018/07/17/darurat-sampah-plastik-volume-rata-rata-timbulan-sampah-di-bali-1084910-m3-per-hari>, pada tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.32 WITA.

⁹ Angga Wijaya, 2018, “*Pemilahan Sampah di Rumah, Solusi Krisis Sampah di Bali*”, diakses dari: <https://balebengong.id/kabar-baru/pemilahan-sampah-di-rumah-solusi-krisis-sampah-di-bali.html>, pada tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.30 WITA.

sebagai alternatif pengganti plastik sekali pakai yaitu *goodie bag* sebagai pengganti kantong plastik, *brown bag* sebagai pengganti *polysterina (styrofoam)*, dan sedotan yang berbahan *stainless* pengganti sedotan plastik.

2.3. Upaya Pengawasan Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Terkait Rencana Aksi

Pada Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai membahas mengenai rencana aksi daerah pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, yang terdiri dari identifikasi dan pendataan produk psp; penentuan data dasar (baseline) penggunaan produk psp; penyusunan rencana kegiatan dan target tahunan pengurangan timbulan sampah psp; kampanye; dialog publik; edukasi dan kegiatan ilmiah; pendampingan dan pemberdayaan desa adat/desa pakraman; kegiatan pelarangan penggunaan psp; mendorong pelaku usaha untuk melakukan pembatasan timbulan sampah psp secara mandiri; mendorong penggunaan alternatif pengganti yang berbahan ramah lingkungan; memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan; melakukan pengawasan pelaksanaan pembatasan timbulan sampah psp; memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pembatasan timbulan sampah psp; dan penegak hukum.

Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, hal ini berarti pengawasan bukan hanya melihat dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga mengandung arti memperbaiki agar mencapai hal yang sudah direncanakan. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah suatu pengamatan terhadap kegiatan

organisasi agar menjamin seluruh pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.¹⁰ Terdapat dua jenis pengawasan atau kontrol ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya yaitu kontrol apriori dan kontrol aposteriori. Kontrol apriori ialah suatu pengawasan yang dilakukan sebelum adanya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah, dalam kontrol ini terlihat adanya unsur preventif yang dimana tujuan utamanya untuk mencegah terjadi kekeliruan. Sedangkan kontrol aposteriori adalah suatu pengawasan yang dilakukan apabila sudah adanya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah. Dalam hal keputusan atau ketetapan pemerintah, maka pengawasan jenis ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan keputusan atau ketetapan tersebut, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan tujuan dikeluarkannya keputusan tersebut.

Dari pembahasan diatas bahwa upaya pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah provinsi bali yaitu Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dikatagorikan termasuk pengawasan aposteriori yang mengandung unsur represif. Dimana pengawasan tersebut dilakukan untuk melihat apakah isi dari Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dapat dilaksanakan sesuai tujuan atau tidak. Adapun upaya pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi bali yaitu :

1. Membentuk badan pengawas yang berwenang untuk mengawasi keberlakuan peraturan tersebut;

¹⁰ Sondang P. Siagian, 1986, *Filsafat Administrasi*, PT. Gunung Agung, Jakarta, h.135.

2. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap masyarakat maupun pelaku usaha di supermarket, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, dan lain-lain.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai di Provinsi Bali merupakan sebuah bentuk pernyataan sikap dan komitmen penyelesaian masalah sampah di daerahnya. Pasal 4 ayat 2 yang menjelaskan bahwa masyarakat dan pelaku usaha dapat menggunakan bahan lain sebagai alternatif pengganti plastik sekali pakai. Bahan lain tersebut ialah *goodie bag*, *brown bag*, sedotan berbahan *stainless*.
2. Upaya pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait rencana aksi ialah pengawasan atau kontrol aposteriori yang terdiri dari :
 - a. Membentuk badan pengawas yang berwenang untuk mengawasi keberlakuan peraturan tersebut;
 - b. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap masyarakat maupun pelaku usaha di supermarket, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, dan lain-lain.

3.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan untuk mensosialisasikan tentang bahaya atau efek samping dari penggunaan plastik sekali pakai secara terus menerus.

2. Diharapkan masyarakat dan pelaku usaha berperan serta untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan menggunakan alternatif pengganti plastik sekali pakai.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. 2017. "*Metode Penelitian Hukum*". Sinar Grafika. Surabaya.
- Bali, Badan Pusat Statistik Provinsi. 2018. "*Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Oktober 2018*". BPS Press. Denpasar.
- Kaelan. 2014. "*Pendidikan Pancasila*". Paradigma. Jogjakarta.
- P. Siagian, Sondang. 1986. "*Filsafat Administrasi*", PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Sumantari, Arif. 2013. "*Kesehatan Lingkungan*". Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Susanti, Diyah Ochtorina dan Effendi, A'an. 2017. "*Penelitian Hukum, Legal Research*". Sinar Grafika. Surabaya.
- Rahmadi, Takdir. 2012. "*Hukum Lingkungan di Indonesia*". PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Jurnal, Skripsi dan Karya Ilmiah

- Muin, Fatkhul. 2017. "*Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*". *Jurnal Fiat Justitia*. Fakultas Hukum. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Volume 3. Nomor 21.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Internet

Supartkia, I Putu. 2018. "*Darurat Sampah Plastik, Volume Rata-Rata Timbulan Sampah di Bali 10.849,10 m³ Per Hari*". Diakses dari: <http://bali.tribunnews.com/2018/07/17/darurat-sampahplastik-volume-rata-rata-timbulan-sampah-di-bali-1084910-m3-per-hari>. Pada tanggal 27 Maret 2018. Pukul 08.32 WITA.

Wijaya, Angga. 2018. "*Pemilahan Sampah di Rumah, Solusi Krisis Sampah di Bali*", diakses dari: <https://balebengong.id/kabar-baru/pemilahan-sampah-di-rumah-solusi-krisis-sampah-di-bali.html>. Pada tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.30 WITA.